

HUKUM JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET BERDASARKAN PERSPEKTIF

SAYYID SABIQ (Studi Kasus Di Jalan Imam

Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Mu'alamah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

MUHAMMAD IDRIS HARAHAHAP

NIM: 24.13.4.065



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017 M

IKHTISAR

Salah satu bentuk jual beli pada saat sekarang ini adalah jual beli kartu paket kuota internet, sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat di Jalan Imam Bonjol, jual beli tersebut hanya melihat dari segi keuntungannya tanpa melihat hukum jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syari'at agama Islam dan pandangan salah Ulama, Sayyid Sabiq. Dalam hal ini penulis tertarik membuat karya ilmiah skripsi dengan judul **HUKUM JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET BERDASARKAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)**, dengan permasalahan sebagai berikut: 1.) Bagaimana pengertian gharar dalam jual beli? 2.) Bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet ini dilakukan? 3.) bagaimana hukum jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli secara teoritis berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet (studi kasus di jalan Imam Bonjol). Untuk mengetahui hukum jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq, bahwa barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaanya, jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gahrar*). Cara mengetahui barang yang diperjual belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana dalam jual beli *juzaf* (jual beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak bisa ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, Yang Maha pengasih dan Maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkahnya. Memberikan kepada setiap makhluknya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya, Shalawat berangkaikan salam, penulis berikan kepada Rasulullah Saw, yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk nmenyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I, maka penulis membuat skripsi yang berjudul: HUKUM JUAL BELI PAKET KUOTA INTERNET BERDASARKAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi Kasus Di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan): Sebagai pengembangan wawasan pengetahuan, pola pikir yang kritis dan melatih kemampuan menganalisis dan mengolah data.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, S.HI, MA sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Drs, H. Ahmad Suhaimi, MA sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ide, saran, kritik serta arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai dosen Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan sekaligus penasehat akademik penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
5. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.KN sebagai dosen Sekretaris Jurusan (sekjur) Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.

6. Bapak ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
7. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda tercinta **Muhammad Isya Harahap** dan ibunda tercinta **Lela Wati** yang telah, melahirkan, mengasuh, membesarkan, dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliau adalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya saya dapat menyelesaikan pendidikan dan program sarjana (S-1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga yang mulia. Amin yaa Rabbal'alamiin.
8. Kakanda tercinta **Fitriana Lisa Harahap S.Pd.I** serta abangda lae saya **Mintari Syahputra Sirait S.T** yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bantuan dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. **Dini Rizky Fadilla S.Sos** seseorang yang spesial yang selalu membimbing saya, mengarahkan saya dan mendengarkan curhatan-curhatan kecil saya disaat saya terpuruk, yang sama-sama berjuang untuk dapat menyelesaikan pendidikan dan program sarjana S-1 ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan pada jurusan Muamalat, khususnya Muamalat B stambuk 2013, Agus Prio Handoko, Agustira Sitorus, Darwis Kholis, Faisal

Ramadan s, Muhammad Adha, Muhammad Nur iqbal, Muhammad Ilham Pratama,
Muhammad Hafiz Panjaitan, Mehmed Affandi, Roma Rezky Nasution, Nirma Ningsi
Sinaga, Mustamil Batubara, dll yang tak bisa saya sebutkan satu persatu

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PENGESAHAN

IKHTISAR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli.....	19
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
C. Macam-macam Jual Beli.....	29

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN SISTEM JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA
INTERNET DI KELURAHAN KISARAN TIMUR KECAMATAN KISARAN
TIMUR KABUPATEN ASAHAN**

- A. Gambaran Umum Kelurahan Kisaran Timur
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan 42
- B. Sistematisasi Jual Beli Kartu Paket Kuota
Internet Di Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan
Kisaran Timur Kabupaten Asahan..... 45

**BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET
BERDASARKAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ**

- A. Riwayat Hidup Sayyid Sabiq..... 49
- B. Praktek Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet
Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq 53
- C. Pandangan Masyarakat Kelurahan Kisaran Timur
Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan 55
- D. Analisa Penulis 56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 61
- B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek,

yaitu *dharuriyyat* (primer), *bajjiyyat* (sekunder), dan *tabsiniyyat* (stabilitas sosial). *Tabsiniyyat* adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila terganggunya aspek ini, maka kehidupan akan berantakan. Bahkan pola kehidupan makhluk berbudaya pun bisa menjadi musnah jika tanpa stabilitas sosial.

Sebab di dalam aspek *tabsiniyyat* tersebut, berkumpullah hak dan kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima bagian kehidupan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah sekaligus menjadi prasyarat utama faktor primer (*dharuriyyat*) untuk ditegakkan manakala manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan primer (sulit) itu. Tegasnya, setiap penyari'atan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan dan melindungi ketiga aspek kehidupan yang telah disebutkan diatas. Karena, hanya dengan terjaminnya aspek-aspek ini, kemaslahatan dan stabilitas kehidupan umat manusia dapat terwujud dengan baik. Untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemaslahatan hukum-hukum tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan main, baik berupa perintah maupun larangan. Biasanya, penerapan aturan itu selalu disertai dengan ancaman hukuman duniawi maupun ukhrawi bagi yang melanggarnya.¹

Upaya mencapai kemaslahatan tersebut didalam Islam diberikan perhatian yang besar, keseluruhan upaya ini menyangkut peran dan fungsi sosial manusia dalam

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, Cet Ke 2, 2005), hlm.19-20.

beraktiftas (mu'amalah). Hubungan manusia dengan manusia dengan Allah di atur dalam bidang ibadat dan manusia dengan sesamanya di atur dalam bidang muamalah. Jual beli merupakan salah satu kajian bidang muamalah.² Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.³

Adapun pengertian fiqh muamalah yaitu “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa. Pengertian fiqh muamalah pada mulanya seperti telah diuraikan diatas memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai “aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.6.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Kencana,2015), hlm. 3.

mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubung dengan orang lain, sehingga memungkinkan besar akan terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi.⁴

Salah satu contoh jual beli yang paling favorit dimasa sekarang ini adalah jual beli kartu paket kuota internet. Kartu paket kuota internet kini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, bagi siapapun baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sekalipun bisa dengan mudah, jika ingin mengakses informasi terkait apa saja dengan mudah dan cepat. Berkomunikasi dengan orang lain pun sudah mudah melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *blackberry messenger (bbm)* dan media sosial lainnya, sehingga membuat

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad, Ed, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 750.

hidup menjadi lebih praktis, semua itu dapat dilakukan melalui smartphone masa kini dengan adanya kartu paket internet.

Adapun jumlah perkembangan pengguna internet sebagai berikut:

Tabel 1

Perkembangan pengguna internet yang terus meningkat

No	Tahun	Jumlah Pengguna Internet
1.	2013	63 juta orang
2.	2014	83,7 juta orang
3.	2015	88,1 juta orang
4.	2016	132,7 juta orang

Sumber: pengguna Internet tahun 2013-2016

Semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia menyebabkan banyak pengusaha kecil berpikir untuk menjadi penyelenggara jasa jual kartu paket kuota internet. Paket kuota internet adalah batas pemakaian internet yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, pada umumnya sekarang dalam hitungan GB (*gigabyte*) atau MB (*megabyte*), dimana 1 GB = 1000 MB. Hal tersebut membuat para pengusaha kecil (penyelenggara jasa jual paket kuota internet) berlomba-lomba memberikan penawaran paket kuota internet yang menarik serta murah,

dari paket kuota perbulan, maupun per tahun kepada konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen memberikan respon yang begitu besar terhadap segala macam penawaran paket kuota internet yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa jual paket kuota internet selaku pengusaha.

Pada kenyataannya kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi persaingan usaha di bidang jual paket kuota internet yang semakin ketat membuat konsumen menjadi objek bagi penjual paket kuota internet untuk mencari keuntungan dengan melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan konsumen, sehingga kepuasan konsumen terabaikan, seperti masa aktif kartu paket kuota internet yang tidak sesuai dengan foster dan pemberitahuan yang telah diinformasikan si penjual.

Contoh kasus, si penjual kartu paket kuota internet menjelaskan kepada si pembeli tentang kartu paket kuota tersebut yang meliputi jumlah kuota dan masa aktif kartu. Akan tetapi, si penjual tidak memberi bukti yang nyata tentang masa aktif kartu tersebut, pada dasarnya jumlah masa aktif yang diberitahu serta yang tertera di foster tidak sesuai dengan yang telah diinformasikan sehingga pembeli merasa dirugikan oleh penjual.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa:

أن يكون كل بيع والتمن معلوما. كما نا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فان البيع لا يصح لما فيه من . والعلم با لبيع يكتف فيه با لمثاهدة فى المعين ولو لم يعلم قدرة كما فى بيع الجزاف. كان

فلا بدمن معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعا قدين.⁵

Artinya: adalah setiap dari barang yang di jual dan harganya harus sudah diketahui, apabila keduanya (barang dan harga) tidak diketahui (tak jelas) atau salah satu dari keduanya tak jela? Maka jual beli tidak sah dan padahalnya terdapat unsur gharar, ilmu jual beli memadai dengan melihat pada ketentuannya sekiranya dia tidak tahu ukurannya sebagaimana pada jual beli acak/juzaf, adapun yang ada jaminannya tak harus mengetahui ukurannya dan sifatnya dengan menisbatkan kepada orang yang ber akad, barang dan harga harus diketahui oleh kedua pihak pelaku yang bertransaksi.

Dan terjemahan yang diartikan oleh Syaikh Sulaiman Ahmad, Ed, didalam buku Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid sabiq.

Yang artinya: barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya, jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Cara mengetahui barang yang di perjual belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana dalam jual beli *juzaf* (jual beli barang yang

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid III* (Libanon: Darul Fikri, 1983), hlm. 135

bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.⁶

Misalnya seperti makanan kemasan, obat-obatan dalam botol, bensin, gas elpiji, dan barang-barang semisal yang tidak bisa dibuka kecuali saat dipergunakan. Apabila barang yang hendak diperjual belikan ternyata berbeda jauh dengan contoh yang diberikan, maka kedua pihak pelaku transaksi diberi pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.⁷

Sebagaimana sabda Rasulullah saw bersabda yang melarang seseorang melakukan kecurangan atau penipuan:

(نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع غرر)

Artinya: “Rasulullah SAW. melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan” (HR.Jamaah Ahli Hadist, selain Bukhari).⁸

Ini merupakan bentuk kecurangan dan ketidakjelasan pelaku usaha yang jika terus dibiarkan akan semakin merugikan konsumen. Kenyataannya konsumen belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, penulis sendiri merupakan salah satu konsumen

⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad, Ed, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm.755.

⁷ *Ibid*, hlm.756

⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalah)*. (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 141.

yang di rugikan karena kecurangan dan ketidakjelasan pelaku usaha dengan permasalahan ini. Sehingga konsumen selalu terabaikan oleh tingkah pelaku usaha yang melakukan kecurangan, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan.

Permasalahan tersebut menarik untuk di kaji dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli dalam Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan ini dilakukan?
3. Bagaimana hukum jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jual beli yang sesuai dengan syariat Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan
3. Untuk mengetahui hukum jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq

D. Manfaat penelitian

Setelah dilakukannya penelitian ini, maka hasil yang diperoleh diharapkan memberi manfaat atau penggunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sendiri sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam bidang muamalat di UIN SU Medan
2. Manfaat teoritis: Sebagai referensi dalam hasanah ilmu pengetahuan, terlebih Hukum Islam dalam bidang muamalat.
3. Memberi informasi kepada masyarakat tentang penjualan kartu paket kuota internet sesuai dengan pandangan islam

4. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penyelenggara jasa penjual paket kuota data internet untuk meningkatkan kualitas (kejelasannya informasi) pemberitahuannya dan pelayanannya terhadap konsumen agar konsumen tak lagi merasa di rugikan oleh tingkah pelaku usaha.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual beli ditinjau dari Hukum Islam telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari hukum Islam belum ditemukan.

F. Kerangka Teoretik

Manusia hidup di dunia tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sangat bermacam-macam bentuknya, termasuk usaha jual beli salah satunya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pemikiran masyarakat menuntut hukum Islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan yang timbul di era modern yang sekarang ini, seperti halnya dalam praktik jual beli paket kuota data internet yang terdapat kecurangan tanpa memberi tahu kualitas dan kuantitasnya secara

terperinci/detail (unsur ketidakjelasannya) yang membuat konsumen merugi oleh tingkah pelaku usaha.

G. Metode Penelitian

Agar lebih mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta agar penyusun mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian⁹. Dalam hal ini peneliti mengambil data primer dari subjek penelitian dengan para penjual kartu paket kuota internet di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kissaran Timur, Kabupaten Asahan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan secara objektif masalah-masalah yang ada dalam penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem jual beli kartu paket kuota internet, di jalan Imam Bonjol, Kelurahan

⁹ Sumardi Surya, *Metodologi penelitian*(Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), hlm. 80.

Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan selanjutnya diadakannya analisis Hukum Islam (fiqh) untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian penyusun menggunakan pendekatan normatif Hukum Islam, pendekatan ini digunakan bertujuan menemukan jawaban dalam bentuk kaidah kaidah hukum Islam atau norma-norma hukum Islam tentang jual beli paket kuota data internet di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah interview dan wawancara.

a. Interview

Interview ialah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan/bertatap muka dengan orang yang dapat memberi keterangan kepada si peneliti¹⁰. Wawancara ini penyusun tujukan kepada penjual dan pembeli paket kuota data internet di jln Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 67.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang saat peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifikasi pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu *autoanamnesa* (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan *multiple*, jangan mananyakan pertanyaan pribadi sebelum *building rapport*, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.¹¹

¹¹Azharia Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La-Tansa Press, 2011), hlm. 39-40.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.¹² Penelitian ini mengambil 10 sampel pembeli kartu paket kuota internet dan 5 populasi penjual paket kuota data internet yang terletak di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara *kualitatif* yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.¹³ Penelitian ini menggunakan cara berfikir *deduktif* dan *induktif*. *Deduktif* yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap jual beli paket kuota data internet di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. *Induktif* yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini

¹² Mardalis, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 55-56.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987), hlm. 42.

menjelaskan praktik jual beli kartu paket kuota internet di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan disusun terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub judul yang masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini akan di jelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Materi pembahasan dalam bab ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem jual beli yang di halalkan oleh syariat serta unsur unsur yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu praktik jual beli.

Bab ketiga membahas gambaran umum kota Kisaran Timur dan sistematika jual beli kartu paket kuota internet di jalan Imam Bonjol, kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur.

Bab keempat berisi tentang riwayat hidup Sayyid Sabiq, praktek jual beli kartu paket kuota internet dan analisis jual beli paket kuota data internet di jalan Imam Bonjol, kisan timur dalam pandangan Islam.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitiannya dan saran.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli

Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran).¹ Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.² Menurut ya'qub dalam bukunya "Kode Etika Dagang Menurut Islam" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu "menukar sesuatu dengan sesuatu".³ Syeh Zakaria al-ashari memberikan defenisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan yang lain. Pengertian secara bahasa *Bai'* yang artinya menjual. Sedangkan dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).⁴

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 12 (terj.H.Kamaluddin, A. Marzuki)*, (Bandung, Al-Ma'arif, 2006), hlm.47.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 4*, hlm.124.

³ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)* cet, II, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm.18.

⁴Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh: Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm.183.

Adapun jual beli menurut istilah fiqih ialah:

Sayyid Sabiq di dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* mendefenisikan jual beli sebagai berikut:

ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل الترضى او نقل ملك بعوض على الوجه المادونفنه

Artinya: “Yang dimaksud jual beli menurut syari’ah ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara’.”⁵

Muhammad bin Ismail al-Kahlani dakam kitabnya *Subul al-Salam* mendefenisikan jual beli sebagai berikut:

وزاد فيه الشرع قيد التراضي⁶

Artinya: sesuatu pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar’i dan saling rela.

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara–cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Jilid 12, (terj.H.Kamaluddin, A. Marzuki), hlm.47.

⁶Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz III, (Mesir: Cet IV, 1960), hlm.3.

Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Landasan Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

.....الرِّبَاُ حَرَامٌ وَالْبَيْعُ بِاللَّهِ حَلَالٌ..... 

Artinya:Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ⁷

Surat Al-Baqarah (2) ayat 282

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: sygmacorp, 2007), hlm. 48.

لِلَّهِ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَاعُثُمْ إِذَا وَاشْهَدُوا

عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁸

Surat An-Nisa' (4) ayat 29:

أَوْ لَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 49.

⁹ *Ibid*, hlm. 83.

2. Landasan As-Sunnah

Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi;

عن رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده
وكل بيع مبرور¹⁰

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.

Hadist Abi Sa'id;

عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصدقيين
والشهداء¹¹

Artinya: Dari Abi Sa'id dari Nabi beliau bersabda : pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada.

Hadist Ibnu 'umar:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين المسلم مع الشهداء يوم
القيامة¹²

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.

¹⁰ Muhammad bin Isma'il Al-Kahkani, *Subul As-Salam Juz 3*, hlm.4.

¹¹At-Tirmidzi, *At-Tirmidzi Juz 3*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), hlm.515.

¹²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), hlm. 724

Dari ayat-ayat Alquran dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi syuhada, dan shiddiqin.

3. Landasan Ijmak

Menurut landasan ijmak, para ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkanya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Menurut penulis, dari hadist dan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati.

A. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah yang maha bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli

haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum Islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq syarat dan rukunnya terdiri dari:

1. *Sighat* (pernyataan), yaitu ijab dan qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (*sarih*) bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:
 - a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
 - b. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
 - c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

2. *Aqidayn* (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqil*(berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
- b. *Tamyiz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
- c. *Mukhtar* (bebas atau berkuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29

3. *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang dijual belikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli *khamr*, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya.

Barang yang boleh diperjual belikan ada lima syarat, yaitu:

- a. Suci
 - b. Bermanfaat
 - c. Milik penjual
 - d. Bisa diserahkan, dan
 - e. Diketahui keadaannya.
4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara berter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.¹³

¹³Syaikh Sulaiman Ahmad, Ed, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hlm.750-751.

B. Macam-macam Jual Beli

Jual beli itu ada tiga macam :

1. Jual beli barang yang dapat dilaksanakan, maka hukumnya boleh. Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'atnya.
2. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan. Apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli
3. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.

Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah.

Sebaliknya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah.

Penjelasannya :

1. Jual Beli *Gharar*

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada

kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan gharar sebagai berikut :

الغرر اى الغرور وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الر ضابه عند تحقي¹⁴

Artinya: *gharar* adalah penipuan yang mana denganya di perkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *gharar* dalam hal ini jual beli atau transaksi adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur- unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

2. Hukum Jual Beli *Gharar*

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*"¹⁵

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid III*, hlm. 144

¹⁵Sulaiman rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algesido, 1954), hlm. 29.

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya di dalam surah Al-Baqarah / (2) : 188

نَتْمَرًا بِأَلْيَمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا تَأْكُلُوهَا إِكْثَارًا كَالْحُكْمِ إِلَىٰ بِهَا وَتُدَلُّوهُ بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوهَا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَ 

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta bendaorang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹⁶

FirmanNya di dalam surah An-Nisaa/ (4):29

أُولَٰئِكَ مِّنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوهَا إِيمَانًا يَتَأَيُّهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُو 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 42.

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *gharar* ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau melarang jual beli *gharar* ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah surah Al-Maidah (5): 90

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”¹⁸

Sedangkan jual-beli *gharar*, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli

¹⁷ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 123.

gharar, seperti menjual burung di udara, unta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.

3. Macam-Macam *Gharar*

a. *Gharar* dalam *sighat* akad (bentuk transaksi)

Gharar dalam *sighat* akad (bentuk transaksi) mempunyai arti bahwa akad atau transaksi yang terselenggara didalamnya terdapat *gharar*. Atau dalam artian *gharar* tersebut berhubungan langsung dengan akad tidak pada benda yang diakadkan.¹⁹ Sebagai contoh si polan mengatakan pada orang lain, aku menjual rumahku ini kepadamu dengan harga 10 juta jika tetanggaku menjual rumahnya. Jual beli semacam ini termasuk jual beli *gharar* karena tidak transparan, tidak diketahui kepastiannya antara penjual dan pembeli apakah penyempurnaan jual beli atau tidak. Karena terselenggaranya akad digantungkan pada terjadi atau tidaknya jual beli tersebut.²⁰

Adapun macam-macam *gharar* dalam *sighat* akad atau *gharar* yang terdapat dalam bentuk transaksi antara lain adalah :

1. Dua jual beli dalam satu jual beli

¹⁹Al-Siddiq Muhammad Al-Amin Al-Darier, *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud*, cet 1, 1967). hlm.76-77.

²⁰*Ibid*, hlm. 79.

Dua jual beli dalam satu jual beli artinya adalah satu aqad yang mengandung dua bentuk jual beli, baik itu disempurnakan salah satunya atau tidak, contoh aku jual barang ini dengan harga seribu dengan harga kontan dan dua ribu jika hutang. Atau menyempurnakan dua jual beli secara bersamaan, seperti

aku menjual kepadamu rumahku seribu jika fulan menjual mobilnya kepadaku lima ratus.²¹

2. Jual beli *urban*

Adalah jual beli dimana seseorang membeli barang dagangan dan pembeli telah membayar kepada penjual dengan sejumlah harga dengan dasar bahwa apabila pembeli jadi mengambil barang dagangannya maka jumlah uang tersebut adalah harganya atau jika tidak jadi maka jumlah uang tersebut milik penjual.

3. Jual beli *Hasah*

Adalah model jual beli yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah oleh orang-orang arab. Mereka melakukan jual beli tanah yang tidak jelas luasnya dengan cara melemparkan *hasah* (batu kecil), pada tempat akhir batu tersebut maka itulah luas tanah yang dijual. Atau jual beli dengan cara tidak ditentukan barangnya, mereka melempar *hasah* (batu kecil) maka barang yang terkena lemparan batu itulah barang yang dijual. Oleh

²¹ *Ibid*, hlm. 85.

karena itu jual beli dengan caraseperti ini dinamakan jual beli *hasah* atau lemparan batu.²²

Dan karena jual beli dengan cara tersebut mengandung ketidakjelasan maka jual beli tersebut termasuk yang dilarang.

4. Jual beli *Mulamasah*

Yaitu jual beli dengan cara penjual dan pembeli menyentuh baju salah seorang mereka atau menyentuh barangnya. Dengan cara seperti ini suatu transaksi jual beli terjadi tanpa mengetahui keadaanya atau saling ridha.

5. Jual beli *Munabazah*

Yaitu jual beli dimana kedua belah pihak yang bertransaksi melemparkan barang yang ada padanya dan mereka menjadikan cara tersebut sebagai ijab untuk suatu jual beli tanpa adanya kerelaan ijab dari keduanya. Dan juga dengan tanpa memberikan kejelasan tentang barang-barang yang ditransaksikan tersebut.²³

6. Aqad yang digantungkan dan akad yang disandarkan pada akad lain

Akad yang digantungkan adalah aqad yang keberadaanya tergantung pada ada tidaknya sesuatu. Contoh aku jual kepada kau rumahku ini dengan harga sekian jika si fulan menjual rumahnya kepadaku.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid III*, Dar Al-Fath Li-A'lam Al-Araby, hlm. 147.

²³*Ibid*, hlm. 147.

Mengenai hukum jual beli ini jumhur fuqaha menyatakan bahwa aqad jual beli tidak menerima *ta' lieq* maka jika akad jual beli tersebut digantungkan pada sesuatu akad tersebut adalah batil.²⁴ Hal tersebut dikarenakan terdapatnya unsur gharar ketidakjelasan dari segi ketika sesuatu yang menjadi gantungan atau syarat terjadi maka penjual maupun pembeli berubah pikiran atau tidak.

b. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya :

1. Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan

Dari berbagai *gharar* yang terlarang dalam jual beli adalah adanya ketidakjelasan pada zat barang yang dijual. Dalam artian jenis barang yang dijual diketahui tapi yang mana dari jenis tersebut yang dijual tidak jelas. Dari sini ketidakjelasan dari zat benda yang dijual tidak yang bisa menjadikan sebab perselisihan dan fasidnya jual beli

2. Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan

Ketidakjelasan pada benda yang ditransaksikan adalah seburuk-buruknya berbagai macam *jahalah*, hal tersebut karena mengandung *jahalah* pada dzat, macam dan sifat. Oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa mengetahui jenis barang yang dijual adalah menjadi sah nya jual beli. Karena *jahalah* pada jenis barang adalah termasuk kategori *gharar* yang besar maka jual beli yang tidak diketahui jenisnya atau tidak jelas adalah tidak sah.

3. Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan

²⁴Al-Nawawi, *Majmu' juz IX*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 340.

Jahalah pada macam benda yang dijual adalah termasuk hal yang menghalangi sahnya jual beli seperti pada *jahalah* benda. Hal tersebut dikarenakan *jahalah* tersebut termasuk *gharar* yang besar. Contoh, aku jual kepadamu hewan dengan harga sekian tanpa menjelaskan macamnya apakah unta atau kambing.

4. Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan

Berhubungan dengan *jahalah* pada sifat benda yang ditransaksikan maka ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk sahnya jual beli. Ketiga hal tersebut adalah

- a. Tidak sah jual beli hingga disebutkan sifat-sifatnya secara lengkap sebagaimana jual beli salam
- b. Tidak sah jual beli hingga disebutkan sifat-sifat pokok yang dimaksudkan.
- c. Jual beli tanpa menyebutkan sifat-sifat benda dikatakan sah apabila pembeli diberikan *hiyar ru'yah*

5. Ketidakjelasan pada kabar benda yang ditransaksikan

Bila dilihat dari segi kadar atau ukuran maka *mahallul aqdi* yang ditunjuk baik itu barang yang yang dijual atau harganya, tidak perlu mengetahui kadarnya. Contohnya, aku jual padamu satu gandum ini. Hal seperti ini diperbolehkan karena isyarat tersebut telah dianggap cukup sebagai pengetahuan, sedangkan untuk melalui *aqd* yang tidak disyarat

atau ditunjuk maka mengetahui kadar atau ukuran pada barang harga adalah menjadi syarat sahnya jual beli.²⁵

6. Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga

Tidak ada perbedaan pendapat antara para fuqaha dalam hal dibolehkannya mengetahui tempo penetapan harga untuk jual beli yang ditangguhkan harganya, dan ketidakjelasan pada tempo tersebut termasuk *gharar* yang terlarang dalam jual beli. Menurut beberapa penafsiran jual beli semacam ini adalah jual beli dengan harga hingga waktu yang tidak diketahui hingga waktu tersebut dijadikan batas untuk menentukan harga.

7. Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu syarat jual beli adalah yang dijual bisa diserahkan terimakan, maka tidaklah sah suatu jual beli yang mana barang yang dijual tidak bisa diserahkan terimakan. Contohnya, menjual burung yang masih di udara.

8. Transaksi pada benda yang tidak ada

Di antara berbagai macam *gharar* yang mempengaruhi sah tidaknya suatu jual beli adalah kembali kepada barang yang akan dijual. Maka barang yang dijual apabila pada waktu transaksi tidak ada sedangkan barang tersebut tidak pasti ada atau tidaknya dimasa yang akan datang dalam arti kadang-kadang tidak ada maka jual beli seperti ini adalah

²⁵ Al-Siddiq Muhammad Al-Amin Al-Darier, *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud*, Cet 1, 1967), hlm. 204.

batal. Seperti jual beli buah-buahan sebelumnya ada buahnya maka kemungkinan adalah kadang-kadang ada atau tidak ada buahnya, artinya ini tidak ada kepastian tentang ada tidaknya barang yang akan dijual. Al-Nawawi mengatakan bahwa jual beli tersebut adalah batal secara ijma' karena terdapatnya unsur *gharar* dalam jual beli tersebut yang tidak jelasnya barang dan akibatnya.

9. Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan²⁶

Ada kemungkinan barang yang ditransaksikan telah jelas jenisnya, sifatnya, kadar ukurannya, tempo serta bisa diserahkan, akan tetapi menurut sebagian fuqaha mengandung *gharar* karena tidak bisa dilihat mata oleh salah satu dari mereka yang bertransaksi, atau benda yang dijual tidak ada ditempat transaksi atau ada ditempat transaksi tetapi terbungkus rapat, atau salah dari yang bertransaksi buta mata.

Adapun jual beli semacam ini para fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehnya, sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli benda yang tidak terlihat adalah tidak boleh walaupun sifatnya telah dijelaskan secara sempurna dan walaupun telah melihat benda yang dijual lebih dulu, maka menurut golongan yang tidak memperbolehkan haruslah pada waktu akad materi benda yang dijual bisa disaksikan dan apabila tidak demikian maka akadnya di anggap tidak sah, akan tetapi jumhur ulama berpendapat membolehkan jual beli ini secara global dan berselisih dalam detailnya.

²⁶*Ibid.* hlm. 76-77.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN SISTEM JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET DI (KELURAHAN KISARAN TIMUR, KECAMATAN KISARAN TIMUR, KABUPATEN ASAHAN)

A. Gambaran Umum Di Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan

1. Geografis

Geografis berasal dari bahasa Yunani, “*Ge*” berarti bumi dan “*Grapoo*” berarti menulis atau dikenal dengan ilmu bumi. Geografis dapat diartikan dengan suatu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala fisik dan cultural dan segala aspek bumi seperti permukaan beserta segala kehidupan makhluk diatas bumi.¹ Secara astronomis Kabupaten Asahan berada pada 2°03’-3°26’ Lintang Utara, 99°1’-100°0’ Bujur Timur dengan ketinggian 0-1.000 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Perbatasan Kecamatan kisaran timur berbatasan langsung dengan

¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Geografi>

Tabel 2

Perbatasan wilayah Kecamatan Kisaran Timur

Utara	Kecamatan Air Joman
Selatan	Kecamatan Sei Dadap
Barat	Kecamatan Kota Kisaran Barat
Timur	Kecamatan Sei Dadap

Sumber: data rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Tahun 2017, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan²

Kisaran Timur merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan kota kisaran timur, kabupaten asahan, provinsi sumatera utara, Indonesia.

2. Demografi

Demografi (*demography*) merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *graphein* yang berarti menggambarkan atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian, dan migrasi. Demografi meliputi studi ilmiah tentang

² Pak Yunus, Staff Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur 3 Agustus 2017

jumlah, persebaran geografis komposisi penduduk, serta bagaimana faktor-faktor berubah dari waktu ke waktu.

Agama pada umumnya adalah satu *sistema credo* (tata-keimanan atau tata-keyakinan) atas dasarnya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan satu *sistema ritus* (tata-peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya yang mutlak itu serta sistema norma (tata-kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud. Agama, Religi dan *Din* masing-masing memiliki arti *etimologis* sendiri-sendiri, akan tetapi dalam arti teknis *terminologis*, ketiga istilah itu mempunyai makna yang sama.

Dalam bahasa Arab, Agama adalah *Ad-Din*. Alquran menggunakan kata *Din* untuk menyebut semua jenis agama dan kepercayaan kepada Tuhan, secara bahasa, *Ad-Din* artinya taat, tunduk, dan berserah diri.³ Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Kisaran Timur terdiri dari:

³<http://galaxyprop.blogspot.co.id/2016/04/makalah-pengertian-agama-dalam-al-quran.html>.

Tabel 3

Demografi tahun 2017

No	Agama	(Persen) %
1.	Islam	88.97 %
2.	Kristen	8.04 %
3.	Katolik	1.25 %
4.	Budha	1.73 %
5.	Hindu	0.04 %

Sumber data demografi Tahun 2017, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan⁴

3. Jumlah Penduduk

Menurut data terakhir jumlah penduduk kecamatan kisaran timur adalah sebanyak 68.139 jiwa (2017), mempunyai kepadatan penduduk 2258,50 jiwa/km. dan mempunyai luas 30.17 km⁵

⁴Pak Yunus, Staff Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur 3 Agustus 2017.

⁵ Pak Yunus, Staff Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur 3 Agustus 2017

B. Sistematika Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Di Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan

1. Objek Penjualan

Setelah semakin banyak pengguna internet di Indonesia menyebabkan semakin larisnya produk-produk yang berhubungan dengan layanan internet, salah satunya adalah penjualan kuota kartu paket internet perdana yang banyak membuat masyarakat tertarik berbisnis di bidang ini, di karenakan meningkatnya jumlah pemakai layanan internet.

Internet kini sudah menjadi layanan favorit dari smartpone dan juga sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, berkomunikasi dengan orang lain dimana pun dan kapan pun sudah menjadi lebih mudah melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *blackberrymessenger* (bbm) dan media sosial lainnya, bahkan transaksi jual beli pun dapat dilakukan dengan online hanya dengan kita mempunyai kartu paket kuota internet perdana, setelah semakin maju dan berkembangnya zaman, wadah untuk terhubung ke internet semakin banyak seperti *laptop*, *computer*, *Tv smart*, dan *hanphone* yang mampu membuat hidup menjadi lebih praktis dan mudah.

Handphone yang bisa internet itu disebut *smartphone*, di zaman yang modern ini *smartphone* menggunakan kartu paket internet untuk mendapatkan layanan internet. Sehingga menyebabkan banyak pengusaha-pengusaha kecil berpikir untuk menjadi penyelenggara jasa jual kartu paket internet perdana. Mereka yang berjualan paket kuota internet selalu membuat foster dengan penawaran yang menarik.

2. Sistem Penjualan

Dalam pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet pembeli mendatangi kios penjualan kartu paket kuota internet yang mereka inginkan di jalan Imam Bonjol, Kisaran Timur, biasanya para penjual kartu paket kuota internet ini berjualan dengan menggunakan mobil-mobil bekas yang tidak cukup cantik tetapi tidak semua penjual kartu paket kuota internet itu menggunakan mobil-mobil bekas, adapula yang menggunakan tenda warna-warni yang berukuran 1x2 meter, penjual kartu paket kuota internet ini pun beragam ada wanita maupun pria, bahkan penjual kartu paket kuota internet tidak mengenal batasan usia ada yang tua dan muda, tetapi memang penjual kartu paket internet ini lebih dominan oleh anak muda/remaja.

Kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang kartu paket kuota internet yang diinginkannya, penjual/pelaku usaha akan mengizinkan pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu kartu paket kuota internet yang diinginkannya di foster yang sudah tertera. Setelah mendapatkan kartu paket kuota internet yang cocok yang sudah dilihat konsumen dari foster yang dibuat oleh penjual (yang kebenarannya belum jelas) dan kemudian barulah penjual mengaktifkannya kartu paket kuota internet yang di pilih konsumen, lalu penjual hanya menunjukkan bukti jumlah kuota saja, tanpa menunjukkan bukti masa aktif kartu paket kuota internet.

3. Waktu Penjualan

Para penjualan kartu paket kuota internet ini biasanya berjualan dari pukul (12.00 siang) hingga (23.00 malam) tetapi ada juga yang lebih dari situ, banyaknya konsumen atau pembeli yang datang membuat di daerah/ kawasan jalan Imam Bonjol-Cokroaminoto selalu ramai didatangi pembeli, para konsumen pun sudah di mudahkan dengan banyaknya pilihan pedagang yang berjualan kartu paket kuota internet, tanpa harus susah paya

BAB IV

ANALISIS HUKUM JUAL BELI KARTU PAKET KUOTA INTERNET BERDASARKAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ DI JALAN IMAM BONJOL KISARAN KELURAHAN KISARAN TIMUR KECAMATAN KISARAN TIMUR KABUPATEN ASAHAN

A. Riwayat Hidup Sayyid Sabiq

1. Riwayat Hidupnya.

Nama lengkap Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad Al-Tihamiy. Beliau lahir didesa Istanha, distrik Al-Baghur, provinsi Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915 M. beliau kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional dalam bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya fiqh *As-Sunnah* (fiqh berdasarkan sunah Nabi). Sayyid Sabiq wafat pada tanggal 28 Februari 2000.

2. Asal Nasabnya

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad At-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km dari utara Kairo), Mesir, At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat) Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman bin

Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut madzhab Syafi'i.⁶

3. Pendidikannya

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat pertama belajar tajwid, tulis, baca, dan hafal Al-Qur'an). Pada Usia antara 10 dan 11 tahun ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat *takhsus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh Asy-Syahadah Al-Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di universitas Al-Azhar ketika itu kurang lebih sama dengan ijazah doktor.⁷

Meskipun datang dari keluarga penganut madzhab Syafi'i, Sayyid Sabiq menganut madzhab Hanafi di Universitas Al-Azhar. Para Mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih madzhab ini karena beasiswa lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut madzhab Hanafi, yang *de*

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 1614.

⁷ *Ibid*

facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah madzhab-madzhab lain

4. Karya-Karyanya

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagainya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain:

1. *Al-Yahud Fi Al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an)
2. *Anasir Al-Quwwah Fi Al-Islam* (Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam)
3. *Al'aqa'id Al-Islamiyyah* (Akidah Islam)
4. *Ar-Riddah* (kemurtadan)
5. *As-Salah Wa At Taharah Wa Al-Wudu'* (Salat, Bersuci, dan Berwudhu)
6. *As-Siyam* (Puasa)
7. *Baqah Az-Zahr* (Karangan Bunga)
8. *Da'wah Al-Islam* (Dakwah Islam)
9. *Fiqh As-Sunnah* (Fiqh Berdsarkan Sunnah Nabi)
10. *Islamuna* (Keislaman Kita)
11. *khasa'is Asy Syari' hAl-Islamiyyah WaMumayyizatuha* (Keistimewaan dan ciri Syariat Islam)

12. *Manasik Al-Hajj Wa Al 'umrah* (Manasik Haji dan Umrah)
13. *Maqalat Islamiyyah* (Artikel-artikel Islam)
14. *Masadir At-Atasyri' Al-Islami* (Sumber-sumber Syariat Islam)
15. dan, *Taqalid Yajib 'an Tazul Munkarat Al-Afrah* (Adat Kebiasaan Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria)

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah *Fiqh As-Sunnah*. Buku ini telah di cetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga di terjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Prancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.⁸

Fiqh Sunnah adalah buku yang pertama beliau tulis, yang dimulai pada tahun 1940. Juz pertama pada kitab ini merupakan risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh Taharah. Pada mukadimahny, diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan Al-Banna yang memuji *manhaj* (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

⁸*Ibid*, hlm. 1615.

B. Praktek Jual Beli Kartu Paket Kuota Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq

Kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, dan jika terus dibiarkan akan merugikan banyak konsumen walaupun terjadinya unsur ketidakjelasan ini tidak tiap hari terjadi, tetapi yang namanya penipuan tetapla penipuan.

Yang mana jual beli kartu paket kuota internet di jalan Imam Bonjol memiliki sistem jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip hukum islam dan bertentangan dengan salah satu pendapat ulama yaitu menjual kartu paket kuota internet dengan adanya ketidakjelasan atas kauntitas dan kualitasnya. Dan ketidakjelasan jual beli paket kuota internet ini terdapat padaobjek yang ditransaksikan yang meliputi zatnya, jenis benda, macam bendanya, sifat bendanya. Dimana mereka menjual kartu paket tersebut hanya memberikan dan memperlihatkan data kuota yang telah diaktifkan, dimana didalam pemberitahuan tersebut tertera jumlah kuota, dan untuk batas waktu pemakaian konsumen hanya dapat melihat di foster yang sudah disediakan misalnya 1 bulan, dan ternyata setelah dipakai kartu paket tersebut tidakla sampai 1 bulan

lamanya dengan yang telah dijanjikan. Sedangkan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa:

أن يكون كل بيع والتمن معلوما. كما نا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فان البيع لا يصح لما فيه من غرر. والعلم بالبيع يكتف فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدرة كما في بيع الجراف. كان الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعا قدين.⁹

Artinya: Barang yang diperjual- belikan harus diketahui keadaannya, jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Cara mengetahui barang yang di perjual-belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya-sebagaimana dalam jual beli *juzaf* (jual-beli barang yangn bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak di takar dan di taksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.¹⁰

Misalnya seperti makanan kemasan, obat-obatan dalam botol, bensin, gas elpiji dan barang-barang semisal yang tidak bisa dibuka kecuali saat dipergunakan. Apabila barang yang hendak diperjual-belikan ternyata berbeda jauh dengan contoh yang diberikan, maka kedua pihak pelaku transaksi diberi pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid III*, hlm.96.

¹⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad, Ed, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid*, hlm.755.

C. Pandangan Masyarakat Di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur

Kecamatan Kisaran Timur Terhadap Jual Beli Paket Internet.

Menurut hasil wawancara kepada masyarakat (lima) 5 dari pembeli/konsumen¹¹ di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Terhadap Jual Beli Paket Internet.

Dan hasil wawancara: 4(empat) Masyarakat kesal oleh tingkah laku pelaku usaha/ penjual kartu paket internet yang penjual selalu mengabaikan hak-hak pembeli dan melakukan unsur ketidakjelasan, mereka berharap ketidakjelasan pedagang ini jangan sampai terulang lagi, tetapi 1(satu) pembeli menyatakan bahwa dirinya merasa ikhlas dan biasa saja terhadap kelakuan penjual dimana dia memberitahu alasannya bahwa dia tidak terlalu di rugikan dan dia berpesan hanya selalu meningkatkan kejujuran dalam berdagang sebab itu kuncinya, dan peneliti juga mewawancarai 4 pedagang kartu paket kuota internet di jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur,¹² 3 (tiga) pedagang menyatakan jawaban yang sama.

Memang mereka berlaku curang dalam berjualan kartu paket kuota internet dan mereka pun menyampaikan kenapa bisa berlaku curang karena

¹¹ Pak Ogud, Abang Adit, Eki, Kak Lisa, Mintari, Para Konsumen/Pembeli Kartu Paket Kuota Internet, Wawancara Pribadi 23 Juli 2017

¹² Abang Mail, Abang Sofyan, Andi Botak, Dan Anggi, Para Pelaku Usaha/Penjual Kartu Paket Kuota Internet, Wawancara Pribadi 23 Juli 2017

tidak ingin merugi oleh penjualan kartu paket yang masa aktif kartu paket kuota internetnya sudah tidak sesuai lagi dengan yang difoster. Dan 1(satu) penjual kartu paket kuota internet ini menyatakan dia memang berjualan kartu paket kuota internet yang tidak pas dengan yang di foster, tetapi dia memberitahu konsumen bahwa masa aktifnya memang tidak pas dengan yang di foster.

D. Analisis

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab yang terdahulu tentang hukum jual beli paket kuota internet, maka untuk itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Masyarakat selaku makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membutuhkan manusia satu dengan yang lain dalam hidupnya dengan sendirinya, maka masyarakat juga saling ketegantungan antara satu individu dengan individu lainnya agar manusia tersebut bisa terus bertahan hidup. Oleh karena itu, selaku manusia yang hidup dalam bermasyarakat sudah tentu banyak sekali terjadi masalah-masalah yang mungkin bertentangan dengan hukum, terutama hukum Islam. Allah menciptakan akal dan pikiran untuk manusia agar bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang salah/buruk.

Akan tetapi setiap manusia kadang tidak mengetahui, mungkin lupa dan tentunya salah dalam memahami hakikat yang benar tersebut, mungkin saja menurut mereka itulah yang terbaik tetapi belum tentu baik untuk orang lain dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu selaku umat beragama Islam yang memiliki landasan agama untuk dijadikan pedoman yaitu Alquran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan kata lain hukum Islam harusla dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita liat, hukum Islam terkadang tidak berjalan dengan semestinya. Masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dimana-mana meskipun terkadang manusia tersebut mengetahui kalau hal yang ia lakukan adalah kesalahan, meskipun begitu ia tetap melakukan hal yang seharusnya salah. Dalam hal tersebut kesadaran individu manusia haruslah paham betul apa yang hakikatnya salah tidak dilakukan dan hal yang benar harusla dikerjakan dalam kehidupan ini agar tidak terjadi kecurangan ataupun kerugian yang disebabkan oleh oleh satu manusia dan berdampak pada manusia lainnya.

Pada dasarnya apapun bentuk jual beli itu diperbolehkan terkecuali ada dalil yang malarangnya, dari zaman ke zaman dan dari masa kemasa banyak

sistem jual beli yang pada masa Rasulullah tidak ada dan pada zaman dan masa sekarangla jual beli dengan sistem kemajuan zaman menjadi berbeda. Hal ini menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam membentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah dengan menjadikan Jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kehancuran yang akan terjadi dikebelakangan harinya.

Dikalangan masyarakat sekarang juga timbul permasalahan yang perlu kita kaji ulang kembali, yaitu pelaksanaan praktek jual beli kartu paket kuota internet yang dilakukan oleh masyarakat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Jika di tinjau dari perspektif Sayyid Sabiq jual beli ini tidak di perbolehkan/haram.

Sebagaimana yang telah di jelaskan Sayyid Sabiq:

ان يكون كل من المبيع والشمن معلوما فاذا كانا مجهولين او كان احد هما مجهولا فان البيع لا يصح لما فيه من غرر¹³.

Artinya: Barang yang diperjual- belikan harus diketahui keadaannya, jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Jika keduanya atau salah satunya

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*), hlm. 96.

tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Jadi jual beli ini berdasarkan perpektif Sayyid Sabiq dan menurut Analisis penulis tidak diperbolehkan, karena jual beli ini boleh terjadi ketika para penjual dan pembeli mengetahui keadannya baik mencakup kuantitas dan kualitasnya, dan jika hanya satu orang yang mengetahuinya maka jual belinya batal dan tidak sah.

Oleh karena itu penjelasan diatas tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, dimana jual beli kartu paket kuota internet yang tidak menjelaskan secara jelas spesifiknya/perinciannya jual beli ini tidak diperbolehkan/haram, karena di dalam Islam segala bentuk jual beli harus lah diketahui spesifiknya/perinciannya dan juga harus diketahui kuantitas dan kualitasnya bukan tanpa adanya informasi yang dirahasiakan/sembunyikan dan bukan informasi yang salah yang disampaikan. Karena jika di kaji dari perspektif Sayyid Sabiq maka yang di ingin didalam jual beli kartu paket kuota internet adalah hendaknya memberi informasi semaksimal mungkin bagi para penjual, baik itu secara (kuantitas) jumlah keseluruhan kuota paket internet beserta pembagiannya dan (kualitas) apa yang telah di beritahu dan sampaikan

merupakan informasi yang terbaik bukan hanya omongan saja, dan apabila memang kurang atau tidak cocok dengan yang tertera di foster hendaknya di beritahu dan dijelaskan, karena jujur itu adalah awal dari keberhasilan. Karena seharusnya memang kita sebagai umat muslim di anjurkan selalu jujur dan apa adanya dalam segala bidang sehingga kita akan mendapatkan berkah dari usaha itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Imam bonjol, Kelurahan Kisaran timur, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, di dalam Islam, kita diatur di dalam berbagai urusan, agar urusan yang kita lakukan akan membawa kebaikan bagi semua orang. Islam juga telah mengatur kita, dan menentukan batas-batas dan tata cara di dalam jual beli. Jadi jual beli dalam Islam itu harusla sesuai dengan syariat dan ketentuan yang telah di anjurkan oleh Allah SWT. Sebab hukum, rukun dan syarat harusla di penuhi agar jual bei itu sah.

2. Berdasarkan pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet bahwa jual beli kartu paket kuota internet terdapat unsur *gharar* yang ditinjau dari kandungannya karena ketidakjelasan yang terdapat pada objek barang yang ditransaksikan (*al majhul*) sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui.
3. Jadi hukum jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq sebenarnya diperbolehkan, hanya saja Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jual beli ini boleh terjadi ketika para pihak, penjual dan pembeli mengetahui keadaanya baik mencakup kuantitas dan kualitasnya, dikarenakan jual beli ini terdapat unsur ketidakjelasan dan penipuan sehingga konsumen atau pembeli banyak yang dirugikan oleh tingkah pelaku usaha, maka dari itu jual beli ini dilarang sebagaimana dilihat dari pendapat Sayyid Sabiq, ia mengatakan jika hanya satu orang yang mengetahuinya maka jual belinya batal dan tidak sah karena terdapat unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan (*gharar*)

B. Saran

1. Pihak penjual kartu paket internet sebagai pelaku usaha sudah seharusnya berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal bagi para konsumen, terutama bagi pemenuhan hak-hak dari konsumen terkhususnya mengenai hak atas informasi

yang jelas dalam penggunaan paket internet, agar tidak ada lagi konsumen yang merasakan keluhan akibat kerugian yang mengahanguskan sisa kuota karena kurangnya informasi yang memadai dan dapat di percaya atau bukti nyata yang di berikan oleh penjual kartu paket kuota internet.

2. Konsumen sebagai pengguna paket kouta internet harus lebih cermat dan teliti dalam memilih produk atau paket internet yang ditawarkan. Konsumen jangan hanya tergiur janji-janji/ iming-iming segala bentuk promosi yang diberikan namun konsumen harus cermat dalam memilih dan memahami produk dan mengetahui info tentang kartu paket kuota internet yang dipilihnya tersebut. konsumen juga sudah saatnya harus sadar dan paham atas segala hak-haknya dan apabila konsumen merasa ada haknya yang di langgar oleh penjual kartu paket kuota internet, maka konsumen harusnya dapat memperjuangkan haknya tersebut dengan cara melakukan komplain kepada pihak yang bersangkutan yakni kepada penjual kartu paket kuota internet jika masik bisa di bicarakan dengan baik-baik, diselesaikan dengan cara baik-baik hal di maksudkan untuk penyelesaian masalah dengan kepala dingin tanpa adanya yg dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail. *Subul Al-Salam, Juz III*, Mesir: cet IV, 1960

Al-Munawar, Said Agil Husein. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, Cet Ke 2, 2005.

Al Anshori, Syaikh Abi Yahya Zakaria. *Fath Al Wahab, Juz I*, Semarang: Toha Putra, 1978.

At-Tirmidzi. *At-Tirmidzi Juz 3*, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru VanHoeve, 1997.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: sygmacorp, 2007.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Mauamalah*, Jakarta: Kencana, 2015.

Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research 1*, Yogyakarta: : Fak. Psikologi UGM, 1987.

Ali, M Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Mardalis. *Metode Penelitian*, Cet III, Jakarta: Bumi Aksara 1995.

Masadi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Al-Amin Al-Darier Al-Siddiq. *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud*, cet 1, 1967.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Rifa'I, Moh. *Terjemahan Khulasoh Kifayatu Al-Ahyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1978.

Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Libanon: Darul Fikri, 1983.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Kairo: Dar Al-Fath Li-A'lam Al-Araby, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (terj Nor Kamaludin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12* (terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), Bandung: Al-Ma'arif, t.th.
- Shiiddieqy, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Suhendi, Handi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulaiman, Ahmad Syaikh. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Sulaiman, rasyid. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru Algesido, 1954.
- Surya, Sumendi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tarigan, Azharia Akmal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La-Tansa Press, 2011.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi) Cet, II*, Bandung: Diponegoro, 1992.

2. WEBSITE

<http://Galaxyprop.Blogspot.Co.Id/2016/04/Makalah-Pengertian-Agama-DalamAl-Quran.Html>

<https://id.m.wikipedia.org>wiki>Geografi>